

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MEMPAWAH MADANI KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan jasa perbankan perlu ditunjang ketersediaan lembaga keuangan dalam bentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pontianak guna melayani kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan;
- b. bahwa Bank Perkreditan Rakyat disamping berfungsi sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupatan Pontianak sekaligus akan berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propert Test) Bank Perkreditan Rakyat;
- 13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK dan BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MEMPAWAH MADANI KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
- 4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- 5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak yang selanjutnya disebut PD. BPR Mempawah Madani adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Pontianak yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR Mempawah Madani.
- 7. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Mempawah Madani.
- 8. Direksi adalah Direksi PD. BPR Mempawah Madani.
- 9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Mempawah Madani.
- 10. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Mempawah Madani.

BAB II PENDIRIAN DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. BPR Mempawah Madani.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PD. BPR Mempawah Madani berkedudukan di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.
- (2) PD. BPR Mempawah Madani dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan di Kecamatan dan Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Pontianak dengan sistem konvensional dan/atau pola syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Mempawah Madani dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

PD. BPR Mempawah Madani didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah Pedesaan dengan membantu membiayai pembangunan dan modernisasi ekonomi Pedesaan di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam arti luas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD. BPR Mempawah Madani menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap Pengusaha Mikro Kecil;
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
 - d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lain;
 - e. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PD. BPR Mempawah Madani menjalankan kegiatan dengan sistem konvensional dan/atau pola syariah.

BAB VI M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. BPR Mempawah Madani adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang keseluruhannya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dipisahkan dan selanjutnya menjadi kekayaan tersendiri dari PD. BPR Mempawah Madani yang terlepas dari kekayaan umum Pemerintah Kabupatan Pontianak.
- (2) Modal disetor pertama untuk memenuhi persyaratan izin pendirian dan operasional PD. BPR Mempawah Madani sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (1) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Modal disetor selain dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari sumber keuangan lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Kelengkapan Pengurus

Pasal 9

Pengurus PD. BPR Mempawah Madani terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Mempawah Madani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun tata cara dan pengelolaan PD. BPR Mempawah Madani;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan manajemen pengurusan PD. BPR Mempawah Madani;
 - c. Melakukan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun:
 - d. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Mempawah Madani;
 - e. Pengendalian, pembinaan dan pengembangan PD. BPR Mempawah Madani.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Mempawah Madani kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Menilai dan meneliti Laporan Neraca dan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberi pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Mempawah Madani;
- d. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Mempawah Madani;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati.

- (1) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Mempawah Madani.

Tata cara dan tata tertib pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 14

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR Mempawah Madani;
- b. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
- d. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3(tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (3) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Proses pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (5) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas PD. BPR Mempawah Madani diberitahukan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.
- (6) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD. BPR Mempawah Madani diberitahukan kepada Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Mempawah Madani atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Mempawah Madani.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Mempawah Madani;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Bupati atau Negara;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dapat diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau direhabilitasi.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (6) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (7) Keputusan rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Mempawah Madani.

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR Mempawah Madani;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD. BPR Mempawah Madani berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR Mempawah Madani;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Mempawah Madani dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR Mempawah Madani di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Mempawah Madani;
- f. Membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Membeli, mengadakan, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Mempawah Madani maksimal 20 % dari modal sendiri yang telah disetorkan beserta cadangan dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas dan wewenang Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar saran/pendapat Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 25

- (1) PD. BPR Mempawah Madani dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR Mempawah Madani.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;

- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Proses pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 28

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Mempawah Madani atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Mempawah Madani.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Mempawah Madani;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 34

Hak, penghasilan dan penghargaan anggota Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pegawai

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PD. BPR Mempawah Madani harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. Mempunyai pendidikan dan kecakapan yang diperlukan;
- d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. Lulus ujian seleksi.

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. BPR Mempawah Madani ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Keenam Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 37

Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Mempawah Madani ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

DANA PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) PD. BPR Mempawah Madani wajib mengadakan dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Mempawah Madani.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai PD. BPR Mempawah Madani;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB IXRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 39

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi yang diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimiliki oleh Bupati dan/atau pejabat Pemerintah Kabupaten Pontianak yang ditunjuk.
- (3) Bupati berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PD. BPR Mempawah Madani.

BAB XRENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Mempawah Madani kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Mempawah Madani dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Mempawah Madani yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Mempawah Madani yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB XITAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Tahun buku PD. BPR Mempawah Madani adalah tahun Takwin.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan perhitungan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Mempawah Madani kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman.

BAB XIIPENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

(1)	Laba bersih PD. BPR Mempawah Madani setelah dipotong	pajak yang telah disahkan oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham, dibagi untuk:	- 0.04

a. Deviden kepada Pemegang Saham	50 %
b. Cadangan Umum	20 %
c. Cadangan Tujuan	10 %
d. Dana Kesejahteraan	10 %
e Jasa Produksi	10 %

- (2) Deviden kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD Kabupaten Pontianak tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan pemupukan modal yang hanya dapat dipergunakan untuk menutup kemungkinan kerugian dan pengembangan usaha PD. BPR Mempawah Madani setelah mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai, untuk perumahan Pegawai serta untuk dana kesejahteraan pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

- (1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian dan penghasilan Direksi dan pegawai PD. BPR Mempawah Madani yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR Mempawah Madani dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 - 4 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

IIS ISKANDAR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MEMPAWAH MADANI KABUPATEN PONTIANAK

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak didirikan dengan maksud tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah Pedesaan dengan membantu membiayai pembangunan dan modernisasi ekonomi Pedesaan disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam arti luas.

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan jasa keuangan perlu ditunjang dengan ketersediaan lembaga keuangan bank milik pemerintah daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani di Kabupaten Pontianak guna melayani kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Bahwa Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani disamping berfungsi sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak sekaligus akan berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah dalam pengelolaan usaha ditentukan atas kehendak dan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan analisa kelayakan dan prospek usaha.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

```
Pasal 7
```

Ayat (1)

Modal Dasar PD. BPR Mempawah Madani secara keseluruhan adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pontianak.

Modal dasar merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dipisahkan, yang selanjutnya menjadi kekayaan sendiri dari PD. BPR Mempawah Madani sesuai dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum yang mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

```
Pasal 29
      Cukup jelas
Pasal 30
      Cukup jelas
Pasal 31
      Cukup jelas
Pasal 32
      Cukup jelas
Pasal 33
      Cukup jelas
Pasal 34
       Cukup jelas
Pasal 35
      Cukup jelas
Pasal 36
      Cukup jelas
Pasal 37
      Cukup jelas
Pasal 38
      Cukup jelas
Pasal 39
      Cukup jelas
Pasal 40
      Cukup jelas
Pasal 41
      Cukup jelas
Pasal 42
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
             Laba Bank per akhir tahun yang telah disahkan dianggarkan dalam APBD
             Kabupaten pada tahun berikutnya.
      Ayat (3)
             Cadangan Umum merupakan bagian laba yang dipupuk untuk menutupi
             kemungkinan kerugian yang diderita oleh bank, atau dapat dipergunakan untuk
             pemupukan modal disetor.
             Cadangan Tujuan merupakan bagian laba yang dicadangkan untuk tujuan
             pengembangan operasional bank.
      Ayat (4)
             Cukup jelas
      Ayat (5)
             Cukup jelas
Pasal 43
      Cukup jelas
Pasal 44
      Cukup jelas
Pasal 45
      Cukup jelas
Pasal 46
      Ayat (1)
             Pembinaan umum adalah pembinaan yang dilakukan oleh Bupati selaku
             pemilik dalam rangka upaya meningkatkan pengembangan usaha PD. BPR
```

Pembinaan teknis adalah pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

berkenaan dengan operasionalisasi PD. BPR Mempawah Madani.

Mempawah Madani.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas